

PENGURUSAN LEGALITAS USAHA, REGISTRASI PELAKU USAHA, DAN PERMOHONAN *ONLINE* MEREK DAGANG PADA UMKM SOTO KWALI MAS TANTO

Andreas Yoshiro Ogawa^{1*}, Fendy Cuandra²

^{1,2}Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

*e-mail korespondensi: andreasyoshiroogawa@gmail.com

Abstract

Soto Kwali Mas Tanto is a simple restaurant that has been operating since 2018 with food sold in the form of soto, ayam penyet/grilled, and other types of angkringan food. Soto Kwali Mas Tanto has been running this business since 2018 and has moved three times. Soto Kwali Mas Tanto now (2019-present) is located at Baloi Garden (in front of lobby 2 of Grand Batam Mall). Based on the results of interviews, observations, and documentation studies conducted when author visited Soto Kwali Mas Tanto for the first time, author found several things that did not exist in this business, namely not having basic business legality such as NIB (Business Identification Number) and registration of Fostered MSME actors and not yet register a trademark with the Director General of Intellectual Property Rights (DJKI). In implementing the output design for Soto Kwali Mas Tanto, namely through 2 ways including online (via <https://oss.go.id/> for licensing arrangements such as NIB (Business Identification Number) and through <https://merek.dgip.go.id/> for registration of trademarks at DJKI) and offline (through the Batam City Cooperatives and Micro Enterprises Office for registration of micro entrepreneurs or a recommendation letter from the Batam City Cooperatives and Micro Enterprises Service). The output implementation is expected to help Soto Kwali Mas Tanto so that in the future he can be more independent and able to increase his sales turnover.

Keywords: *Business Identification Number, Registration Of Micro Entrepreneurs, Trademarks*

Abstrak

Soto Kwali Mas Tanto merupakan rumah makan sederhana yang dioperasikan sejak tahun 2018 dengan makanan yang dijual berupa soto, ayam penyet/bakar, dan makanan angkringan jenis lainnya. Soto Kwali Mas Tanto sudah menjalankan usahanya ini sejak tahun 2018 dan sudah berpindah tempat sebanyak tiga kali. Soto Kwali Mas Tanto sekarang (2019-sekarang) berlokasi di Baloi Garden (depan lobby 2 Grand Batam Mall). Berdasarkan hasil kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis ketika mengunjungi Soto Kwali Mas Tanto pertama kalinya menemukan beberapa hal yang belum ada dalam usaha ini yaitu belum memiliki legalitas usaha dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan registrasi pelaku UMKM Binaan serta belum mendaftarkan merek dagang ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam melakukan implementasi rancangan luaran pada Soto Kwali Mas Tanto yaitu melalui 2 cara diantaranya secara online (melalui <https://oss.go.id/> untuk pengurusan perizinan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan melalui <https://merek.dgip.go.id/> untuk pendaftaran merek dagang di DJKI) dan offline (melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk registrasi pelaku usaha mikro (surat rekomendasi pelaku binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam). Adanya implementasi luaran tersebut diharapkan dapat membantu Soto Kwali Mas Tanto agar kedepannya bisa lebih mandiri dan mampu meningkatkan omset penjualannya.

Kata Kunci: *Nomor Induk Berusaha, Registrasi Pelaku Usaha Mikro, Merek Dagang*

Accepted: 2022-12-24

Published: 2023-01-08

PENDAHULUAN

Di tengah era globalisasi yang semakin bergerak dengan cepat, kemunculan usaha-usaha skala mikro kecil menengah semakin ramai di tengah masyarakat. Berbagai pondasi pengetahuan seperti wawasan dasar dan setiap hal yang diperlukan untuk memulai sebuah bisnis menjadi kebutuhan bagi seorang wirausaha saat ini (Ekawarti & Sari, 2021). Pengembangan UMKM harus segera dilakukan sebab pasar dalam negeri maupun global yang semakin ketat dan terbuka, tentunya hal ini membuat UMKM harus segera meningkatkan kemandirian agar roda perekonomian masyarakat terus berjalan (Anggraeni, 2021).

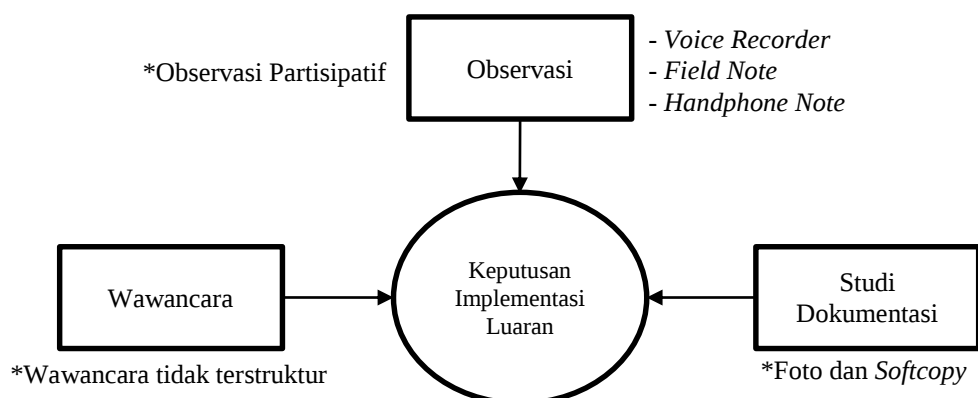
Anggraeni (2021) menyebutkan bahwa UMKM atau kepanjangannya Usaha Mikro Kecil Menengah adalah penopang sekaligus pembangunan ekonomi kerakyatan dalam skala nasional. Pelatihan terhadap pelaku UMKM sangat diperlukan dari dukungan berbagai pihak terkait secara profesional dan terintegrasi. Seperti yang diketahui UMKM dalam bidang kuliner telah berjamur dan saling bersaing untuk mempertahankan usahanya dari para pesaing sejenis, maka dari hal tersebut pelaku UMKM di bidang kuliner ini wajib menghadirkan inovasi dan modernisasi.

Adapun usaha di bidang kuliner yang dimaksud adalah Soto Kwali Mas Tanto. Soto Kwali Mas Tanto merupakan rumah makan sederhana yang dioperasikan sejak tahun 2018 dengan makanan yang dijual berupa soto, ayam penyet/bakar, dan makanan angkringan jenis lainnya. Soto kwali ini didirikan oleh Daniel Kristanto atau bisa disebut dengan 'Mas Tanto'. Soto Kwali ini telah hadir di tengah masyarakat Kota Batam sejak tahun 2018 dan pada saat ini berlokasi di Baloi Garden (depan *lobby 2 Grand Batam Mall*). Sebagai usaha yang dikategorikan dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun, Soto Kwali Mas Tanto belum memiliki legalitas usaha dasar seperti IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) dan registrasi pelaku UMKM Binaan, tentunya hal ini akan membuat Soto Kwali Mas Tanto belum memiliki kekuatan hukum dan tanda legalitas yang jelas dalam menjalankan usaha rumah makan ini.

Selain itu pula, Mas Tanto sebagai pemilik dari usaha rumah makan ini belum mendaftarkan merek dagang ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), hal ini pun akan menjadi masalah di tengah banyaknya usaha sejenis yang bermunculan bahkan dengan nama dan logo usaha yang sama karena penjiplakkan atas merek dagang bisa saja terjadi. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah penggunaan merek dagang 'Geprek Bensu' antara Benny Sujono dan Ruben Onsu, dimana Benny Sujono melaporkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menggugat Ruben Onsu sebesar 100 miliar Rupiah atas penggunaan nama 'Bensu' dan logonya yang hampir serupa (Liputan6.com, 2022). Adanya permasalahan legalitas usaha dan merek dagang tersebut di atas tentunya dapat membuat Mas Tanto tidak memiliki keleluasaan dalam menjalankan usahanya secara pasti.

METODE

Kegiatan ini akan mengimplementasi beberapa luaran di Soto Kwali Mas Tanto yang berlokasi di Baloi *Garden* (depan *lobby 2 Grand Batam Mall*). Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.



Gambar 1. Diagram Alur Pengumpulan Data Kualitatif

Wawancara

Wawancara menjadi metode utama dalam mengumpulkan data untuk kegiatan ini. Wawancara bisa diartikan sebagai bentuk dialog yang dilakukan antara seorang pewawancara dengan responden, dimana terbagi menjadi 2 yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Alhamid & Anufia, 2019). Dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau bebas yang maksudnya adalah pewawancara (mahasiswa) secara bebas melontarkan segala pertanyaan kepada terwawancara (pihak mitra) tanpa harus mempersiapkan lembar pertanyaan atau pedoman terlebih dahulu dan dilakukan secara informal atau dimulai dari pertanyaan umum sampai dengan pertanyaan inti.

Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pemusatan perhatian pada sebuah objek yang mana setiap indera dilibatkan guna memperoleh data atau informasi (Alhamid & Anufia, 2019). Pada penelitian kualitatif, perolehan data atau informasi ini akan menjadi lebih valid sewaktu dilengkapi dengan analisa terkait konteks dan perilaku obyek dan subyeknya (Rachmawati, 2017). Adapun observasi yang dilakukan adalah secara partisipatif, dimana penulis berpartisipasi aktif dalam lokasi tempat dimana mitra bekerja. Observasi partisipatif akan membantu mahasiswa memperoleh hasil yang kemudian dirangkum ke dalam sebuah *voice recorder* (rekaman suara), *field note* (catatan lapangan), dan catatan pada *handphone*. Selain itu pula mahasiswa sambil mencatat setiap bahan baku jualan, desain tempat, peralatan yang digunakan untuk memasak, dan karakteristik dari Daniel Kristanto (pemilik Soto Kwali Mas Tanto).

Studi Dokumentasi

Metode terakhir yang dimanfaatkan adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini bermanfaat untuk mendapatkan berbagai bukti sejarah dan peraturan yang pernah terjadi sebelumnya, bisa seperti dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang diperlukan kedepannya. Dalam pengumpulan data secara kualitatif ini, dokumentasi diperlukan guna menyempurnakan data atau informasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi yang hasil akhirnya bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diamati (Alhamid & Anufia, 2019). Bentuk dokumentasi yang dilakukan adalah berupa melakukan foto bersama pemilik, foto setiap menu dan ruangan, serta menyimpan data hasil wawancara dan observasi ke dalam aplikasi *Microsoft Word*.

Dikarenakan kegiatan ini menghasilkan luaran yang berasal dari pihak ketiga, maka terdapat tahapan pelaksanaan yang bisa disampaikan diantaranya:

1. Penulis melakukan kunjungan kedua setelah pihak mitra mengizinkan untuk melakukan kegiatan KP di tempatnya.
2. Penulis melakukan wawancara dan observasi mengenai apa yang dibutuhkan mitra saat ini.
3. Penulis memberikan solusi dan masukkan sesuai dengan topik luaran yang telah disiapkan
4. Penulis mengangkat topik 'Pengurusan legalitas usaha dan pendaftaran HKI'.
5. Penulis menentukan legalitas usaha apa yang sedang diperlukan mitra dan melakukan persiapan untuk pendaftaran merek dagang.
6. Penulis mulai melaksanakan luaran yaitu dengan melengkapi setiap persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan legalitas usaha dan pendaftaran merek dagang melalui laman OSS dan DJKI.
7. Selanjutnya, penulis akan melakukan kunjungan rutin ke tempat mitra minimal 2 kali dalam sebulan untuk melakukan pelaporan progress luaran KP dan menjaga keakraban dengan mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan implementasi rancangan luaran pada Soto Kwali Mas Tanto yaitu melalui 2 cara diantaranya secara *online* dan *offline*. Untuk proses yang diajukan secara *online* adalah melalui <https://oss.go.id/> untuk pengurusan perizinan dan melalui <https://merek.dgip.go.id/> untuk pendaftaran merek. Adapun secara *offline* yaitu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk registrasi pelaku usaha mikro.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission secara khusus. Dengan adanya NIB ini tentunya akan memberikan pelaku usaha memiliki tanda pengenal dan memberikan kemudahan untuk mengajukan izin usaha atau komersial serta persyaratan legalitas lainnya. Adapun proses dari pengajuan NIB ini dilaksanakan dari 01 Agustus 2022-04 Agustus 2022 yang diawali dengan pembuatan akun dan mengajukan permohonan baru melalui *website* <https://perizinan.oss.go.id/>. Pada halaman tersebut juga, dilakukan pengisian data pelaku usaha dan daftar kegiatan usaha diantaranya yaitu 56101-Restoran, 56102-Rumah/Warung Makan, 56103-Kedai Makanan, 56104-Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, 56109-Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya.

The screenshot displays the OSS portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'PERIZINAN BERUSAHA' highlighted. Below it, the breadcrumb 'PERMOHONAN > UMK' is visible. The main heading is 'FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (ORANG PERSEORANGAN)'. The form has two tabs: 'Pratinjau Data Usaha' (active) and 'Daftar Kegiatan Usaha'. Under the active tab, there's a section titled 'DATA PELAKU USAHA' with a 'Panduan' link. Two input fields are shown: 'NIK' with the value '2171061106800001' and 'Nama' with the value 'DANIEL KRISTANTO'. A 'buat janji konsultasi' button is located at the bottom right of the form area.

Gambar 2. Tampilan Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha Perseorangan (Sumber: oss.go.id)

Setelah pengisian berbagai data selesai dilakukan, maka secara langsung akan mengeluarkan beberapa dokumen penting yang dapat diunduh langsung yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta 5 dokumen pelengkap lainnya, yaitu:

- pernyataan mandiri K3L,
- pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban,
- pernyataan mandiri-kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal,
- surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dan
- Surat pernyataan UMK terkait tata ruang.

BERANDA **PERIZINAN BERUSAHA** **PB-UMKU** **PELAPORAN** **FASILITAS** **PELACAKAN** **PROFILE**

Alamat : Baloi Garden Blok 1C, depan lobby 2 Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29441
Kelurahan : Batu Selicin Kecamatan : Lubuk Baja Kab/Kota : Kota Batam Provinsi : Kepulauan Riau

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 1
Modal Usaha : Rp 30.000.000

Usaha Mikro Rendah

• Pernyataan Mandiri KSL : **Cetak**
• Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban **Cetak**
• Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal : **Cetak**
• Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : **Cetak**
• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : **Cetak**

NIB Terbit

Item Per Halaman 10

Cetak NIB Cetak NIB Kantor Cabang Administrasi

buat janji konsultasi

Gambar 3. Tampilan Dokumen yang Dapat Diunduh (Sumber: oss.go.id)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0208220062245

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : **DANIEL KRISTANTO**
2. Alamat : **PENJUR CENTRE BLOK M NO. 2, Desa/Kelurahan Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau**
3. Nomor Telepon Seluler : **+6281572270077**
4. Kode Klasifikasi Batu Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : **56109**
5. Status Usaha : **Usaha Mikro**

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-PI), hak akses kepastian, serta pendafaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan pertanda tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan pengawasan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal 2 Agustus 2022
Penyusunan ke-10, tanggal 4 Agustus 2022

Mensteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal 4 Agustus 2022

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Pertanian Berusaha
1	56102	Rumah/Warung Makan	Baloi Garden Blok 1C, dengan lobby 2, Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29441, Desa/Kelurahan Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29441	Rendah	NB
2	56101	Restoran	Baloi Garden Blok 1C, dengan lobby 2, Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29441, Desa/Kelurahan Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29441	Rendah	NB
3	56103	Kedai Makanan	Baloi Garden Blok 1C, dengan lobby 2, Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29441, Desa/Kelurahan Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29441	Rendah	NB
4	56104	Penyediaan Makanan Katering/Tempat Taksi Taksi	Baloi Garden Blok 1C, dengan lobby 2, Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29441, Desa/Kelurahan Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29441	Rendah	NB
5	56109	Restoran dan penyediaan makanan katering lainnya	Baloi Garden Blok 1C, dengan lobby 2, Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29441, Desa/Kelurahan Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29441	Rendah	NB

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan dan ketentuan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPQ) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Pengawasan, pemertan, pemertan, pemertan dan kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
3. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
4. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Gambar 4. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Registrasi Pelaku Usaha Mikro Binaan

Pelaksanaan pendaftaran sebagai peserta usaha mikro binaan dilakukan di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan permohonan merek dagang, selain itu pula Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam akan membina usaha mikro Soto Kwali Mas Tanto ini diantaranya seperti dalam hal pemasaran, pengurusan sertifikat halal, pengurusan uji klinis, memberikan perlindungan, dan lain sebagainya yang masih dalam naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini. Adapun luaran yang berhasil dikeluarkan yaitu registrasi pelaku usaha mikro dan surat keterangan pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melakukan permohonan registrasi pelaku usaha ini, terdapat beberapa tahapan diantaranya:

- Melakukan konsultasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (22 September 2022);
- Menyerahkan berkas dan produk menu utama (28 September 2022);
- Mengambil sertifikat registrasi pelaku usaha mikro (30 September 2022);

iv. Mengambil surat keterangan pelaku usaha mikro binaan (07 Oktober 2022).

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 Jl. Pramuka No.1 Sekupang Telp.(0778) 321679 Fax.(0778) 327137
 http://skpd.batamkota.go.id/koperasi e-mail : ukmbatam@gmail.com
 BATAM

REGISTRASI PELAKU USAHA MIKRO

875 /PUN. DA. KUL. BA - IN/IV/2022

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENERANGKAN BAHWA :

IDENTITAS PELAKU USAHA MIKRO

NAMA LENGKAP	DANIEL KRISTANTO
NOMOR INDIK KEPENDUKUKAN	27150611000001
ALAMAT	PUSUN CENTRE BLOK M NO.2, KEL. BATU SELICIN, KEC. LUBUK BAJA
PENDEKIDAN TERAKHIR	SUTA / sudungat
Nomor HP / WA	08137227077
ALAMAT e-mail	danieldkristanto@gmail.com
JENIS KELAMIN	LAKI - LAKI

IDENTITAS USAHA MIKRO

NAMA USAHA	SOTO KWALI MAS TANTO
JENIS USAHA	KULINER
ALAMAT USAHA	BALOI GARDEN BLOK IC, DEPAN LOBBY 2 GRAND BATAM MALL
TAHUN BERDIRI USAHA	2019
MODAL USAHA / NILAI ASET	Rp. 10.000.000 / Rp. 70.000.000
JUMLAH KARYAWAN/ TENAGA KERJA	2 ORANG
NO RUMK / NIB	0208220062245
NO PIRT	-
NO SERTIFIKAT HALAL	-

TELAH DIREGISTRASI SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO BINAAN DINAS

DIDAFTARKAN DI : BATAM
 PADA TANGGAL : 28-SEPTEMBER-2022
 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 (0131) 7. KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 Jl. Pramuka No.1 Sekupang Telp.(0778) 327137 Fax.(0778) 327137
 http://diskum.batam.go.id e-mail : ukmbatam@gmail.com
 BATAM Kode Pos 29422

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 815 /KU-KM.05.04X/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Suleman Nababan**
 Jabatan : **Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Daniel Kristanto**
 Alamat Usaha : **Baloi Garden Blok IC Depan Lobby 2 Grand Batam Mall, Batu Selicin, Lubuk Baja Kota Batam Kepri**
 Jenis Usaha : **Soto Kwali mas Tanto**
 No. NIB : **0208220062245**
 Data Kelas : **Kelas 29**
 Merek : **Soto kwali Mas Tanto**

Daniel Kristanto merupakan pelaku usaha dibidang Industri Kuliner makanan dan masakan olahan binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan benar adanya baik secara kelembagaan maupun bagian usahanya berada di wilayah Kota Batam.

Berdasarkan kepada PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa pelaku usaha diatas termasuk pada kategori Usaha Skala Mikro.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan administratif pendaftaran Merek.

Batam, 5 Oktober 2022
 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Suleman Nababan
 Pembina Utama Muda
 NIP.19830112 199103 1 008

Catatan:
 Setelah memperoleh Sertifikat Merek/PIRT/ NALAL
 Agar melapor kembali ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Gambar 5. Sertifikat Registrasi (Kiri) dan Surat Keterangan Pelaku Usaha Mikro Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (Kanan)

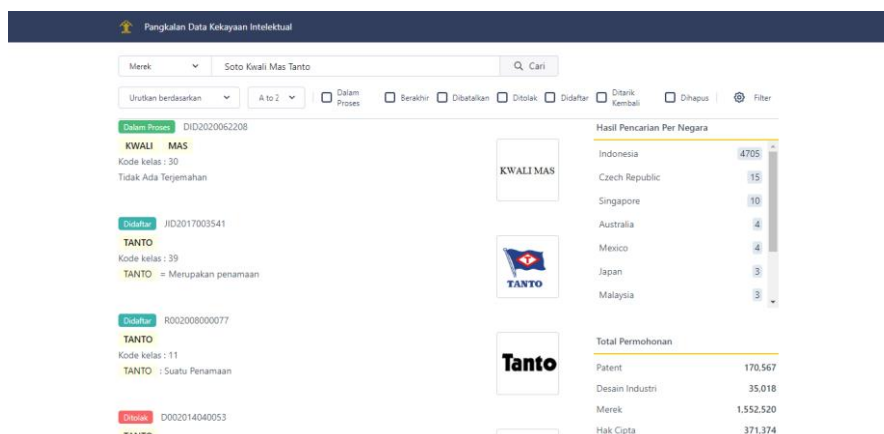
3. Sertifikat Merek Dagang

Sertifikat merek dagang ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara online melalui halaman resminya. Soto Kwali Mas Tanto tentunya akan memperoleh sejumlah keuntungan ketika dikeluarkannya sertifikat merek dagang ini, diantaranya:

- Mendapatkan perlindungan merek dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga siapa saja tidak dapat mencuri atau memplagiasi merek.
- Dapat mengembangkan bisnis karena memiliki peluang bisnis yang besar dan melakukan perencanaan kreasi dan inovasi produk menjadi lebih aktif.
- Memberikan ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kompetitor usaha sejenis.
- Dalam penjualan akan lebih mudah sebab sudah memiliki branding yang kuat dalam benak pelanggan dan lebih mudah dalam sisi pemasaran.

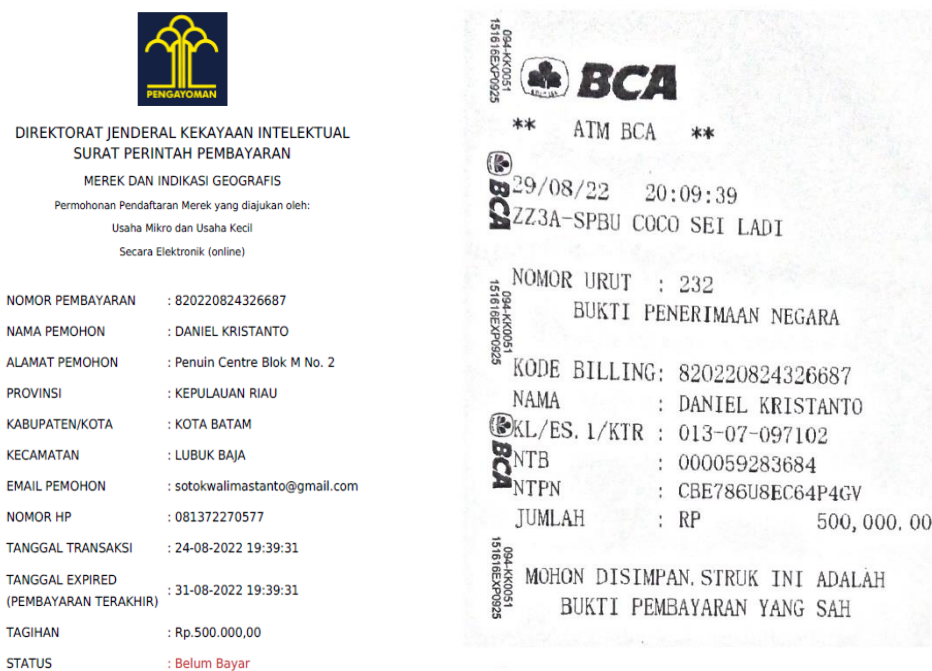
Adapun tahapan untuk melakukan permohonan merek dagang secara *online*, yaitu:

- Melakukan pengecekan merek yang terdaftar melalui *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia untuk menghindari kesamaan nama dan logo (21 Agustus 2022);



Gambar 6. Tampilan Pangkalan Daya Kekayaan Intelektual (Sumber: pdki-indonesia.dgip.go.id)

- ii. Melakukan pendaftaran akun dan pemesanan kode *billing* dengan biaya sebesar Rp 500.000 (24 Agustus 2022);



Gambar 7. Surat Perintah Pembayaran (Kiri) dan Bukti Pembayaran (Kanan)

- iii. Melakukan permohonan *online* dengan mengisi bagian seperti *general*, pemohon, merek, kelas, lampiran, dan resume (29 Agustus 2022);

Gambar 8. Tampilan Menu Pengisian Permohonan *Online* (Sumber: merek.dgip.go.id)

- iv. Menunggu validasi dan melengkapi kekurangan berkas (29 Agustus-07 Oktober 2022);
- v. Melakukan *follow-up* permohonan merek secara *online* di *website* PDKI dan DJKI.

Gambar 9. Pengecekan Status Permohonan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (Sumber: pdki-indonesia.dgip.go.id)

Dilihat dari gambar 8, bisa dilihat bahwa masa pengumuman merek telah dimulai sejak 19 Oktober 2022. Melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek pada pasal 2 ayat b disebutkan bahwa Pengumuman permohonan merek akan berlangsung selama 2 (dua) bulan yang diterbitkan secara berkala melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik (Ipindo.com, 2019). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek dagang yang penulis ajukan kemungkinan besar akan diinfokan ke alur selanjutnya pada pertengahan hingga akhir Desember 2022.

Bersumber dari ipindo.com (2019) diperkirakan sertifikat merek dagang 'Soto Kwali Mas Tanto' akan diterbitkan pada waktu 4-5 bulan mendatang atau sekitar April/Mei 2023 karena terdapat beberapa hal yang harus dilalui diantaranya yaitu pengecekan oposisi (30 hari), pemeriksaan substantif (150 hari), dan persetujuan dapat didaftar hingga penerbitan sertifikat (30 hari). Dalam hal ini penulis akan terus bertanggung jawab dan melakukan *follow-up* terus menerus hingga penyerahan sertifikat merek dagang dilakukan sesuai dengan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra (Soto Kwali Mas Tanto).



Gambar 10. Contoh Sertifikat Merek Dagang yang akan Diperoleh (Sumber: ipindo.com, 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis ketika mengunjungi Soto Kwali Mas Tanto pertama kalinya menemukan beberapa hal yang belum ada dalam usaha ini yaitu belum memiliki legalitas usaha dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan registrasi pelaku UMKM Binaan, tentunya hal ini akan membuat Soto Kwali Mas Tanto belum memiliki kekuatan hukum dan tanda legalitas yang jelas dalam menjalankan usaha rumah makan ini. Selain itu pula Mas Tanto sebagai pemilik dari usaha rumah makan ini belum mendaftarkan merek dagang ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), hal ini pun akan menjadi masalah di tengah banyaknya usaha sejenis yang bermunculan bahkan dengan nama dan logo usaha yang sama karena penjiplakkan atas merek dagang bisa saja terjadi.

Dalam melakukan implementasi rancangan luaran pada Soto Kwali Mas Tanto yaitu melalui 2 cara diantaranya secara *online* dan *offline*. Untuk proses yang diajukan secara *online* adalah melalui <https://oss.go.id/> untuk pengurusan perizinan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan melalui <https://merek.dgip.go.id/> untuk pendaftaran merek dagang di DJKI. Adapun secara *offline* yaitu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk registrasi pelaku usaha mikro atau surat rekomendasi pelaku binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam). Adanya implementasi luaran tersebut diharapkan dapat membantu Soto Kwali Mas Tanto agar kedepannya bisa lebih mandiri dan mampu meningkatkan omset penjualannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen Pengumpulan Data.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). *Retrieved October 25, 2022, from* <https://merek.dgip.go.id/layanan/list-data-permohonan-online>
- Ekawarti, Y., & Sari, E. K. (2021). Pelatihan Administrasi Dan Legalitas Usaha Untuk UMKM Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 483–491.
- ipindo.com. (2019). Sertifikat Elektronik Merek. <https://www.ipindo.com/sertifikat-elektronik-merek>
- Ipindo.com. (2019). Pengumuman Merek. <https://www.ipindo.com/pengumuman-merek>
- Liputan6.com. (2022). Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar Soal Hak Merek Dagang Geprek Benu, Begini Perjalanan Kasusnya - ShowBiz Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4938701/ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-soal-hak-merek-dagang-geprek-benu-begini-perjalanan-kasusnya>
- OSS Berbasis Risiko. (n.d.). *Retrieved October 25, 2022, from* <https://perizinan.oss.go.id/#/dashboard>
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. (n.d.). *Retrieved October 25, 2022, from* <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>
- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press*, 1, 1–29.